



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 800 / 1501 TAHUN 2023

TENTANG
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH TAHUN 2023

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu dilakukan penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun


2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan secara elektronik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
- KETIGA : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes agar memfasilitasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah.
- KEEMPAT : Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes agar memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Pemerintah Kabupaten Brebes.
- KELIMA : Mewajibkan Pejabat yang ditetapkan sebagai wajib laport Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk menyampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik sebagai pejabat struktural dan setiap awal tahun.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 07 JUL 2023
Pj. BUPATI BREBES,


URIP SIHABUDIN